

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 /SEOJK.07/2025  
TENTANG  
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA PENILAIAN KEMBALI  
BAGI PIHAK UTAMA DI SEKTOR INOVASI TEKNOLOGI KEUANGAN, SERTA  
ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO**

**1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) ini?**

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 22/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

**2. Apa saja hal-hal substansial yang diatur dalam SEOJK ini?**

I Ketentuan Umum

II Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

- a. Cakupan Pihak yang mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
- b. Persyaratan dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
- c. Prosedur Permohonan dan Persyaratan Administratif
- d. Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama
- e. Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama
- f. Tata Cara Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Konsekuensi Pihak Utama

III Penilaian Kembali Pihak Utama

- a. Cakupan Penilaian Kembali Pihak Utama
- b. Tata Cara Penilaian Kembali
- c. Hasil Akhir Penilaian Kembali Pihak Utama
- d. Konsekuensi Hasil Akhir Penilaian Kembali Pihak Utama dan Permohonan Peninjauan Ulang

IV Penyampaian Dokumen dan Pelaporan

- a. Penyampaian Dokumen Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali Pihak Utama
- b. Pelaporan terkait hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali Pihak Utama

V Penutup

**3. Siapa saja yang didefinisikan sebagai "Pihak Utama" yang wajib mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?**

Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penyelenggara IAKD.

Pihak yang wajib mengikuti penilaian ini meliputi calon Pihak Utama pengendali, yaitu Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan calon Pihak Utama pengurus, yaitu calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

**4. Apa persyaratan yang dinilai oleh OJK untuk calon Pihak Utama pengendali (PSP)?**

Dua persyaratan utama yang dinilai untuk calon Pihak Utama pengendali adalah integritas, dan kelayakan keuangan.

**5. Apa persyaratan yang dinilai oleh OJK untuk calon Pihak Utama pengurus (anggota Direksi atau Dewan Komisaris)?**

Tiga persyaratan utama yang dinilai untuk calon Pihak Utama pengurus adalah integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.

**6. Dalam kondisi apa seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak perlu menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan saat diangkat kembali?**

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tidak diperlukan untuk perpanjangan jabatan pada Penyelenggara IAKD yang sama. Ini berlaku untuk penugasan kembali dalam jabatan yang sama, setara (misalnya direktur keuangan menjadi direktur risiko), atau lebih rendah (misalnya direktur utama menjadi direktur).

**7. Bagaimana Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilakukan?**

Proses penilaian dilakukan melalui beberapa tahapan:

- a. Penilaian Administratif: Menilai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan integritas, kelayakan keuangan (bagi Pengendali) atau reputasi keuangan dan kompetensi (bagi Pengurus). Jika dokumen tidak lengkap, OJK mengembalikan permohonan.
- b. Presentasi atau Pemaparan: Wajib dilakukan oleh calon Pihak Utama Pengendali, paling sedikit mengenai rencana pengembangan Penyelenggara IAKD dan strategi menghadapi kesulitan keuangan.
- c. Klarifikasi: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan klarifikasi terhadap calon Pihak Utama Pengurus, terutama jika terdapat informasi negatif, kurang pengalaman relevan, atau pernah tidak disetujui sebelumnya.

**8. Apa konsekuensi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan?**

- a. Jika Disetujui:
  - 1) Calon Pihak Utama Pengendali dapat melakukan pembelian saham (paling lambat 3 bulan).
  - 2) Calon Pihak Utama Pengurus harus diangkat dalam jabatannya (paling lama 3 bulan).
- b. Jika Tidak Disetujui (atau Persetujuan Dibatalkan):
  - 1) Pihak Utama Pengendali yang telah memiliki saham wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya hingga tidak lagi menjadi PSP (paling lama 1 tahun) dan hak pemegang sahamnya dibatasi.

- 2) Pihak Utama Pengurus yang sudah diangkat harus dibatalkan pengangkatannya melalui RUPS (paling lama 3 bulan).

**9. Siapa yang termasuk Pihak Utama yang dinilai kembali?**

Penilaian Kembali dilakukan terhadap:

- a. Pihak Utama Pengendali (Pemegang Saham Pengendali/PSP).
  - b. Pihak Utama Pengurus (anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris).
- Penilaian juga dapat dilakukan terhadap Pihak Utama yang sudah tidak memiliki pengaruh lagi terhadap Penyelenggara IAKD, namun terindikasi terlibat atau bertanggung jawab atas permasalahan.

**10. Kapan OJK melaksanakan Penilaian Kembali?**

OJK melaksanakan Penilaian Kembali setiap saat apabila terdapat indikasi keterlibatan dan/atau pertanggungjawaban terhadap permasalahan, berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi dari pengawasan langsung (*on site*), pengawasan tidak langsung (*off site*), dan/atau informasi lainnya.

**11. Bagaimana Proses Penilaian Kembali Pihak Utama dilakukan?**

Tahapannya meliputi:

- a. Klarifikasi Bukti, Data, dan/atau Informasi: OJK meminta klarifikasi dari Pihak Utama yang dinilai kembali. Pihak Utama diberikan waktu 10 hari kerja untuk menanggapi.
- b. Penetapan dan Penyampaian Hasil Sementara: OJK menetapkan hasil sementara berdasarkan klarifikasi (atau tidak adanya klarifikasi).
- c. Pemberian Tanggapan: Pihak Utama diberikan kesempatan 10 hari kerja untuk menanggapi hasil sementara tersebut.
- d. Penetapan dan Pemberitahuan Hasil Akhir: OJK menetapkan dan memberitahukan hasil akhir penilaian kembali. Jika tidak ada tanggapan terhadap hasil sementara, hasil sementara tersebut menjadi hasil akhir.

**12. Bagaimana konsekuensi Penilaian Kembali Pihak Utama?**

- a. Jika Lulus Pihak Utama memenuhi persyaratan untuk tetap menjabat.
- b. Jika Tidak Lulus:
  - 1) Pihak Utama dilarang menduduki jabatan Pihak Utama Pengendali atau Pengurus, atau memiliki saham, tergantung pada jenis pelanggaran (integritas, kelayakan/reputasi keuangan, atau kompetensi). Jangka Waktu Larangan: Larangan dikenakan selama 3 tahun, 5 tahun, atau 20 tahun, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan.
  - 2) Konsekuensi Khusus: Pihak Utama yang tidak lulus wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam waktu 1 tahun, dan Pihak Utama Pengurus wajib berhenti dari jabatannya.
  - 3) Jika tidak mengalihkan saham atau tidak berhenti, jangka waktu larangan dapat ditambah 20 tahun. Pihak Utama yang tidak lulus dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang sebelum jangka waktu larangan terlampaui, jika memenuhi kriteria tertentu.

**13. Apa saja kewajiban pelaporan yang harus dilakukan Penyelenggara IAKD terkait hasil PKK bagi Pihak Utama Pengendali (PSP)?**

Penyelenggara IAKD wajib melaporkan hal-hal berikut terkait PSP:

- a. Pelaporan Pengalihan Kepemilikan Saham (jika PSP dinyatakan tidak disetujui): Dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan pelaporan perubahan anggaran dasar pada masing-masing jenis Penyelenggara IAKD, atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.
- b. Pelaporan Pembelian Saham (jika calon PSP disetujui): Dilaporkan sebagai laporan insidental kepada OJK sesuai ketentuan pelaporan masing-masing jenis Penyelenggara IAKD.

**14. Apa saja kewajiban pelaporan yang harus dilakukan Penyelenggara IAKD terkait hasil PKK bagi Pihak Utama Pengurus (Direksi/Komisaris)?**

Penyelenggara IAKD wajib melaporkan hal-hal berikut terkait Pihak Utama Pengurus:

- a. Perpanjangan Jabatan (untuk jabatan yang sama): Dilaporkan sebagai laporan insidental disertai keputusan RUPS yang telah disahkan instansi berwenang.
- b. Pengangkatan Calon Pihak Utama Pengurus (setelah disetujui OJK): Dilaporkan kepada OJK sesuai peraturan pelaporan perubahan Pihak Utama pengurus yang berlaku pada IAKD tersebut, atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengangkatan.
- c. Pembatalan Pengangkatan (jika calon tidak disetujui OJK): Penyelenggara IAKD harus melaporkan penyelenggaraan RUPS untuk membatalkan pengangkatan, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan dilaksanakan.

**15. Apa saja kewajiban pelaporan terkait tindak lanjut hasil Penilaian Kembali (PKPU)? Kepada OJK:**

- a. Pelaporan Pengalihan Kepemilikan Saham (jika PSP ditetapkan Tidak Lulus): Dilaporkan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.
- b. Pelaporan Tindak Lanjut Pemberhentian Pihak Utama Pengurus (jika ditetapkan Tidak Lulus): Dilaporkan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian Pihak Utama pengurus.

**16. Kapan pengaturan dalam SEOJK berlaku?**

SEOJK APU PPT PPPSPM bagi Pedagang Aset Keuangan Digital mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.